



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSNI RAHMAN.**
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraa
n : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Serayu Nomor 18 Banjar Tegalbuah,
Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SLTA.
Lain-lain : -

Terdakwa II

Nama Lengkap : **I NYOMAN SUDIARTA.**
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 November 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraa
n : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tangkuban Perahu Banjar Tegalbuah, Kelurahan
Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SLTA.
Lain-lain : -

Terdakwa III

Hal 1 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **IDA BAGUS KOMANG ARDIKA.**

Tempat lahir : Singaraja.

Umur/tanggal : 49 Tahun / 30 Juni 1971.

lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

n

Tempat Tinggal : Jalan Taman Sekar 5B Nomor 7 Banjar Taman Sekar,
Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Pendidikan : SLTA.

Lain-lain : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 11 September 2021
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak Tanggal 12 September 2021 sampai dengan Tanggal 11 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Desy Purnani, SH.MH dkk. Para advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 2 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram.
 - 1 (satu) buah helem warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah.Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa I. YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam pembelaannya secara lisan dipersidangan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan

Hal 3 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. YUSNI RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa I YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA berkumpul di dekat kandang ayam di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sepakat untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu. Niat tersebut para terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I. YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mengeluarkan uang untuk biaya transfer sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN memesan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama CIK seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang pemesanan narkotika jenis shabu tersebut.

Hal 4 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah menerima alamat tempelan, Terdakwa I. YUSNI RAHMAN dan Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di bawah gardu listrik di Jalan Indrakila Banjar Monang-Maning Denpasar. Setelah itu Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam helem milik Terdakwa I YUSNI RAHMAN.

Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita pada saat para terdakwa berada di teras rumah Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, para terdakwa ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTU SATRIA IRIANTO dan saksi RENDI HERDIANA, ditemukan 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu tertempel di dalam helem milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 280/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1786/2021/NF berupa kristal bening dan 1787/2021/NF dan 1789/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 5 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. YUSNI RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa I YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA berkumpul di dekat kandang ayam di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sepakat untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu. Niat tersebut para terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I. YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mengeluarkan uang untuk biaya transfer sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN memesan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama CIK seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang pemesanan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa kemudian setelah menerima alamat tempelan, Terdakwa I. YUSNI RAHMAN dan Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di bawah gardu listrik di Jalan Indrakila Banjar Monang-Maning Denpasar. Setelah itu Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam helem milik Terdakwa I YUSNI RAHMAN.

Hal 6 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita pada saat para terdakwa berada di teras rumah Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, para terdakwa ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTU SATRIA IRIANTO dan saksi RENDI HERDIANA, ditemukan 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu tertempel di dalam helem milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 280/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1786/2021/NF berupa kristal bening dan 1787/2021/NF dan 1789/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1 I WAYAN BUDIANA,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing atas nama YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat

Hal 7 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu: IPTU I PUTU BUDIARTAMA, SH.MH, Kasubnit II IPDA ADHI WALUYO, SH serta anggota antara lain: Pande Putu Suardana, I Wayan Wiantara, I Gede Agus Putra Darma, SH, Asmayadi dan I Made Bagus Pramana, SH.

- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga terdakwa sebelum penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa tersebut.
- Bahwa selain 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing atas nama YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tersebut, tidak ada orang lain yang saksi amankan saat itu.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamanan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tertempel di helem warna hitam milik terdakwa YUSNI RAHMAN, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di teras rumah. Di saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa YUSNI RAHMAN ditemukan HP merek Oppo warna merah.
- Bahwa ketiga terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tersebut adalah milik ketiga terdakwa yang dibeli secara patungan. Untuk HP merek Oppo warna merah tersebut adalah HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN yang digunakan oleh ketiga terdakwa untuk memesan dan menerima alamat paketan shabu tersebut.
- Bahwa ketiga terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tersebut didapat oleh ketiga terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang kenalan terdakwa I NYOMAN SUDIARTA yang mengaku bernama CIK pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, dengan cara terdakwa I NYOMAN SUDIARTA memesan shabu melalui chat WA kepada CIK dengan menggunakan HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN. Selanjutnya terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang pembelian shabu tersebut

Hal 8 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BRI Link. Kemudian ketiga terdakwa menerima alamat paketan shabu melalui WA dari CIK di HP terdakwa YUSNI RAHMAN. Berdasarkan alamat yang dikirim oleh CIK ke HP terdakwa YUSNI RAHMAN, selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan terdakwa YUSNI RAHMAN mengambil paketan tersebut yaitu di sekitar Jl. Indrakila Br. Monang- Maning Denpasar di tempel di bawah gardu listrik.

- Bahwa ketiga terdakwa, membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa dari keterangan ketiga terdakwa bahwa ketiga terdakwa tidak tahu keberadaan dan ciri-ciri CIK karena mereka hanya berhubungan melalui telepon / WA dan tidak pernah bertemu dengan CIK.
- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu yang disita tersebut.
- Bahwa awal mula saksi dan rekan-rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terdapat kandang ayam aduan yaitu di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sering terlihat beberapa laki-laki berkumpul minum-minum miras dan juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di tempat tersebut sehingga pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 20.30 Wita, terlihat dua orang laki-laki masuk ke area rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan sehingga langsung diamankan kedua orang tersebut dan juga satu orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di teras rumah. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang menempel di helm yang digunakan oleh terdakwa yang bernama YUSNI RAHMAN berupa 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Di teras rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas. HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN juga diamankan sebagai barang bukti. Atas kejadian tersebut, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, kemudian barang bukti berupa kristal bening ditimbang diperoleh berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,36 gram.
- PANDE PUTU SUARDANA,

Hal 9 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing atas nama YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu: IPTU I PUTU BUDIARTAMA, SH.MH, Kasubnit II IPDA ADHI WALUYO, SH serta anggota antara lain: I Wayan Budiana, I Wayan Wiantara, I Gede Agus Putra Darma, SH, Asmayadi dan I Made Bagus Pramana, SH.
- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga terdakwa sebelum penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa tersebut.
- Bahwa selain 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing atas nama YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tersebut, tidak ada orang lain yang saksi amankan saat itu.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamanan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tertempel di helem warna hitam milik terdakwa YUSNI RAHMAN, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di teras rumah. Di saku celana kiri yang digunakan oleh terdakwa YUSNI RAHMAN ditemukan HP merek Oppo warna merah.
- Bahwa ketiga terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tersebut adalah milik ketiga terdakwa yang dibeli secara patungan. Untuk HP merek Oppo warna merah tersebut adalah HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN yang digunakan oleh ketiga terdakwa untuk memesan dan menerima alamat paketan shabu tersebut.
- Bahwa ketiga terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu tersebut didapat oleh ketiga terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang kenalan terdakwa I NYOMAN SUDIARTA yang mengaku bernama CIK pada hari Sabtu tanggal

Hal 10 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, dengan cara terdakwa I NYOMAN SUDIARTA memesan shabu melalui chat WA kepada CIK dengan menggunakan HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN. Selanjutnya terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke BRI Link. Kemudian ketiga terdakwa menerima alamat paketan shabu melalui WA dari CIK di HP terdakwa YUSNI RAHMAN. Berdasarkan alamat yang dikirim oleh CIK ke HP terdakwa YUSNI RAHMAN, selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan terdakwa YUSNI RAHMAN mengambil paketan tersebut yaitu di sekitar Jl. Indrakila Br. Monang- Maning Denpasar di tempel di bawah gardu listrik.

- Bahwa ketiga terdakwa, membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa dari keterangan ketiga terdakwa bahwa ketiga terdakwa tidak tahu keberadaan dan ciri-ciri CIK karena mereka hanya berhubungan melalui telepon / WA dan tidak pernah bertemu dengan CIK.
- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu yang disita tersebut.
- Bahwa awal mula saksi dan rekan-rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terdapat kandang ayam aduan yaitu di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sering terlihat beberapa laki-laki berkumpul minum-minum miras dan juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di tempat tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 20.30 Wita, terlihat dua orang laki-laki masuk ke area rumah tersebut dengan gelagat mencurigakan sehingga langsung diamankan kedua orang tersebut dan juga satu orang laki-laki lainnya yang sedang duduk di teras rumah. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang menempel di helm yang digunakan oleh terdakwa yang bernama YUSNI RAHMAN berupa 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Di teras rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas. HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN juga diamankan sebagai barang bukti. Atas kejadian tersebut, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, kemudian barang bukti berupa

Hal 11 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening ditimbang diperoleh berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,36 gram

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas semuanya dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. YUSNI RAHMAN,

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi bersama terdakwa lainnya yang bernama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA.
- Bahwa pada waktu terdakwa YUSNI RAHMAN dan dua orang lainnya yaitu I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu tertempel di helem milik terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di teras rumah. Di saku celana kiri yang terdakwa gunakan ditemukan HP merek Oppo warna merah.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali semua barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa. Barang barang berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah helem warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polisi saat terdakwa YUSNI RAHMAN dan dua orang lainnya yaitu I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap dan digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut adalah milik terdakwa YUSNI RAHMAN bersama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut dibeli secara patungan

Hal 12 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketiga terdakwa, dimana yang mengeluarkan uang adalah I NYOMAN SUDIARTA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mengeluarkan uang biaya transfer di BRI Link dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA sekitar dua jam sebelum ketiga terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang kenalan terdakwa I NYOMAN SUDIARTA yang bernama CIK.
- Bahwa terdakwa bersama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membeli shabu tersebut dengan cara I NYOMAN SUDIARTA memesan melalui WA dengan menggunakan HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN kemudian IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang di BRI Link ke rekening yang diberikan oleh I NYOMAN SUDIARTA. Dan kemudian terdakwa YUSNI RAHMAN bersama I NYOMAN SUDIARTA mengambil alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim melalui WA ke HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN oleh CIK. Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA menunggu di kandang ayam di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa YUSNI RAHMAN bersama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membeli 0,18 gram shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa terdakwa YUSNI RAHMAN bersama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membeli shabu secara patungan sudah sebanyak belasan kali.
- Bahwa terdakwa YUSNI RAHMAN tidak mengenal orang yang bernama CIK yang menjual shabu dimaksud. Yang kenal dengan CIK adalah I NYOMAN SUDIARTA.
- Bahwa awal mula terdakwa YUSNI RAHMAN bersama I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bisa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA datang ke rumah tempat tinggal IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dan mengajak IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ke tempat biasa kami nongkrong yaitu di kandang ayam di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat di kandang ayam tersebut,

Hal 13 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertiga membicarakan rencana membeli shabu. Karena saat itu IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak memiliki uang, akhirnya I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya I NYOMAN SUDIARTA memesan shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui WA kepada CIK dengan menggunakan HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN. Karena IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak mengeluarkan uang untuk patungan membeli shabu tersebut, akhirnya IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yang bertugas untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut di BRI Link dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh IDA BAGUS KOMANG ARDIKA. Setelah mentransfer uang, IDA BAGUS KOMANG ARDIKA kembali ke kandang ayam dan kami bertiga mengobrol sambil menunggu kabar terkait shabu pesanan kami tersebut. Sekitar jam 17.30 Wita, terdakwa YUSNI RAHMAN mendapat WA alamat tempelan shabu berupa gambar/photo dan alamat posisi paketan shabu pesanan kami bertiga. Sehingga terdakwa YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh CIK dalam WA tersebut yaitu di Jl. Indrakila Br. Monang- Maning Denpasar di tempel di bawah gardu listrik. Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA menunggu di kandang ayam. Setelah I NYOMAN SUDIARTA mengambil paketan shabu tersebut, I NYOMAN SUDIARTA naik ke boncengan sepeda motor selanjutnya terdakwa YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA kembali ke kandang ayam. Saat diperjalanan, I NYOMAN SUDIARTA menempelkan paketan shabu tersebut di helem bagian belakang yang terdakwa YUSNI RAHMAN gunakan. Sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA tiba di kandang ayam dan helem yang tertempel paketan shabu terdakwa YUSNI RAHMAN letakan di teras rumah dan kemudian kami kembali mengobrol sambil menunggu waktu agak malam untuk mengkonsumsi shabu tersebut. Kami bertiga mengobrol sambil minum-minum hingga pada sekitar jam 20.30 Wita, tiba-tiba terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA diamankan dan digeledah oleh petugas Polisi. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu yang menempel di helem milik terdakwa YUSNI RAHMAN yang terdakwa YUSNI RAHMAN taruh di teras rumah dekat kami bertiga duduk-duduk. Barang lain yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek apai gas. HP milik terdakwa YUSNI RAHMAN yang digunakan untuk memesan shabu tersebut juga disita oleh

Hal 14 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi. Atas kejadian tersebut terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. Dihadapan terdakwa YUSNI RAHMAN, I NYOMAN SUDIARTA dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,36 gram.

- Bahwa terdakwa YUSNI RAHMAN tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut.

Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA,

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi bersama teman terdakwa yang bernama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA.
- Bahwa pada waktu terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu tertempel di helem milik YUSNI RAHMAN, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di teras rumah. Di saku celana kiri yang digunakan oleh YUSNI RAHMAN ditemukan HP merek Oppo warna merah.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dapat mengenali semua barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa. Barang barang berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah helem warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polisi saat terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap dan digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut adalah milik terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA.

Hal 15 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut dibeli secara patungan oleh ketiga terdakwa, dimana yang mengeluarkan uang adalah terdakwa I NYOMAN SUDIARTA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mengeluarkan uang biaya transfer di BRI Link dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa bertiga membeli shabu tersebut sekitar dua jam sebelum terdakwa bertiga ditangkap. Ketiga terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membeli shabu tersebut dari seseorang kenalan terdakwa I NYOMAN SUDIARTA yang mengaku bernama CIK.
- Bahwa ketiga terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara terdakwa I NYOMAN SUDIARTA memesan melalui WA dengan menggunakan HP milik YUSNI RAHMAN kemudian IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang di BRI Link ke rekening yang saya berikan. Dan kemudian terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN mengambil alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim melalui WA ke HP milik YUSNI RAHMAN oleh CIK. Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA menunggu di kandang ayam di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA membeli shabu tersebut rencananya untuk digunakan oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIARTA membeli shabu bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA secara patungan sudah sekitar belasan kali.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIARTA kenal dengan orang yang bernama CIK hanya melalui telepon / WA saja. Yang mana nomer telepon / WA CIK diberikan oleh teman terdakwa I NYOMAN SUDIARTA yang bernama GUS LOLOT (Alm.) sekitar 6 bulan yang lalu sebelum GUS LOLOT meninggal dunia.
- Bahwa awal mula terdakwa I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap oleh petugas Polisi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN datang ke rumah tempat tinggal IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dan mengajak IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ke tempat biasa kami nongkrong yaitu di kandang ayam di

Hal 16 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat di kandang ayam tersebut, ketiga terdakwa membicarakan rencana membeli shabu. Karena saat itu IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak memiliki uang, akhirnya terdakwa I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUDIARTA memesan shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui WA kepada CIK dengan menggunakan HP milik YUSNI RAHMAN. Karena IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak mengeluarkan uang untuk patungan membeli shabu tersebut, akhirnya IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yang bertugas untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut di BRI Link dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sendiri oleh IDA BAGUS KOMANG ARDIKA. Setelah mentransfer uang, IDA BAGUS KOMANG ARDIKA kembali ke kandang ayam dan terdakwa bertiga kembali mengobrol sambil menunggu kabar terkait shabu yang dipesan tersebut. Sekitar jam 17.30 Wita, YUSNI RAHMAN mendapat WA alamat tempelan shabu berupa gambar/photo dan alamat posisi paketan shabu pesanan ketiga terdakwa. Sehingga terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh CIK dalam WA tersebut yaitu di Jl. Indrakila Br. Monang- Maning Denpasar di tempel di bawah gardu listrik. Sedangkan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA menunggu di kandang ayam. Setelah terdakwa I NYOMAN SUDIARTA mengambil paketan shabu tersebut, terdakwa I NYOMAN SUDIARTA naik ke boncengan sepeda motor selanjutnya terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN kembali ke kandang ayam. Saat diperjalanan, terdakwa I NYOMAN SUDIARTA menempelkan paketan shabu tersebut di helem bagian belakang yang digunakan oleh YUSNI RAHMAN. Sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN tiba di kandang ayam dan helem yang tertempel paketan shabu diletakan oleh YUSNI RAHMAN di teras rumah dan kemudian kami kembali mengobrol sambil menunggu waktu agak malam untuk mengkonsumsi shabu tersebut. Kami bertiga mengobrol sambil minum-minum hingga pada sekitar jam 20.30 Wita, tiba-tiba terdakwa I NYOMAN SUDIARTA, YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA diamankan dan digeledah oleh petugas Polisi. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu yang menempel di helem milik YUSNI RAHMAN yang ditaruh di teras rumah dekat kami bertiga duduk-duduk. Barang lain yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) buah pipa

Hal 17 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan 1 (satu) korek api gas. HP milik YUSNI RAHMAN yang digunakan untuk memesan shabu tersebut juga disita oleh petugas Polisi. Atas kejadian tersebut terdakwa I NYOMAN SUDIARTA, YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. Dihadapan terdakwa I NYOMAN SUDIARTA, YUSNI RAHMAN dan IDA BAGUS KOMANG ARDIKA shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,36 gram.

- Bahwa terdakwa I NYOMAN SUDIARTA dan lainnya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menjual shabu tersebut.

3. Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA,:

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ditangkap oleh petugas Polisi bersama teman Terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yang bernama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA.
- Bahwa pada waktu terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA ditangkap kemudian digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu tertempel di helem milik YUSNI RAHMAN, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di teras rumah. Di saku celana kiri yang digunakan oleh YUSNI RAHMAN ditemukan HP merek Oppo warna merah.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dapat mengenali semua barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa. Barang barang berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah helem warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polisi saat saya, YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA ditangkap dan digeledah badan, pakaian di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram tersebut adalah milik terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI

Hal 18 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA yang dibeli secara patungan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA membeli shabu tersebut sekitar dua jam sebelum ketiga terdakwa ditangkap. Ketiga terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA membeli shabu tersebut dari seseorang kenalan I NYOMAN SUDIARTA yang bernama CIK.
- Bahwa ketiga terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara I NYOMAN SUDIARTA memesan melalui WA dengan menggunakan HP milik YUSNI RAHMAN kemudian terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang di BRI Link ke rekening yang diberikan oleh I NYOMAN SUDIARTA. Dan kemudian I NYOMAN SUDIARTA bersama YUSNI RAHMAN mengambil alamat tempelan sesuai dengan alamat yang dikirim melalui WA ke HP milik YUSNI RAHMAN oleh CIK.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak mengetahui alamat tempat mengambil shabu tersebut. Terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA hanya menunggu di kandang ayam di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA membeli shabu tersebut rencananya untuk digunakan oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA membeli shabu bersama secara patungan sudah sekitar belasan kali.
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak mengenal CIK (penjual shabu). Yang mengenal CIK adalah I NYOMAN SUDIARTA.
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa bersama YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA bisa ditangkap oleh petugas Polisi berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita, YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA datang ke rumah tempat tinggal terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA dan mengajak terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA ke tempat biasa kami nongkrong yaitu di kandang ayam di Jl. Gunung Guntur Gg. Taman Sari Br. Buana Desa, Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat di kandang ayam tersebut, ketiga terdakwa membicarakan rencana membeli shabu. Karena saat itu terdakwa IDA BAGUS

Hal 19 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARDIKA tidak memiliki uang, akhirnya I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya I NYOMAN SUDIARTA memesan shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui WA kepada seseorang dengan menggunakan HP milik YUSNI RAHMAN. Karena terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak mengeluarkan uang untuk patungan membeli shabu tersebut, akhirnya terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yang berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut di BRI Link dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA sendiri. Setelah mentransfer uang, terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA kembali ke kandang ayam dan ketiga terdakwa mengobrol sambil menunggu kabar terkait shabu pesanan ketiga terdakwa tersebut. Sekitar jam 17.30 Wita, YUSNI RAHMAN mendapat WA alamat tempelan shabu yang dipesan oleh ketiga terdakwa dan kemudian I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN berangkat mengambil shabu tersebut sedangkan terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA menunggu di kandang ayam. Sekitar jam 18.30 Wita, I NYOMAN SUDIARTA dan YUSNI RAHMAN tiba di kandang ayam dan ketiga terdakwa kembali mengobrol. Dalam obrolan itu terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tahu bahwa shabu yang dipesan atau beli sudah diambil oleh YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA namun terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA tidak tahu siapa yang memegang paketan shabu dimaksud. Kami bertiga mengobrol sambil minum-minum hingga pada sekitar jam 20.30 Wita, tiba-tiba terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA, YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUARDITA diamankan dan digeledah oleh petugas Polisi. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip dibalut lakban hitam di dalamnya berisi kristal bening shabu yang menempel di helem milik YUSNI RAHMAN yang ditaruh di teras rumah dekat ketiga terdakwa duduk-duduk. Barang lain yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek apai gas. HP milik YUSNI RAHMAN yang digunakan untuk memesan shabu tersebut juga disita oleh petugas Polisi. Atas kejadian tersebut terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA, YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. Dihadapan saya YUSNI RAHMAN dan I NYOMAN SUDIARTA shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,36 gram.

Hal 20 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS KOMANG ARDIKA maupun yang lainnya tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau ijj lainnya terkait barang bukti berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram.
- 1 (satu) buah helem warna hitam.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.

1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, sehingga diperoleh petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Hal 21 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa I YUSNI RAHMAN, Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA

Hal 22 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di dekat kandang ayam di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sepakat untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu. Niat tersebut para terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I. YUSNI RAHMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mengeluarkan uang untuk biaya transfer sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN memesan narkoba jenis shabu dari orang yang bernama CIK seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA mentransfer uang pemesanan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa kemudian setelah menerima alamat tempelan, Terdakwa I. YUSNI RAHMAN dan Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di bawah gardu listrik di Jalan Indrakila Banjar Monang-Maning Denpasar. Setelah itu Terdakwa II. I NYOMAN SUDIARTA menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu di dalam helem milik Terdakwa I YUSNI RAHMAN.

Bahwa kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita pada saat para terdakwa berada di teras rumah Terdakwa III. IDA BAGUS KOMANG ARDIKA di Jalan Gunung Guntur, Gang Taman Sari, Banjar Buana Desa, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, para terdakwa ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi PUTU SATRIA IRIANTO dan saksi RENDI HERDIANA, ditemukan 1 (satu) buntalan lakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu tertempel di dalam helem milik Terdakwa I. YUSNI RAHMAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram).

Hal 23 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 280/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1786/2021/NF berupa kristal bening dan 1787/2021/NF dan 1789/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kesatu di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973

Hal 24 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkoba merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam tuntutan, untuk selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusni Rahman, Terdakwa II. I Nyoman Sudiarta, Terdakwa III. Ida Bagus Komang Ardika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;

Hal 25 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. .Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Metapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buntalan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal 9 September 2021 oleh kami , **Angeliky Handajani Day,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A Made Aripathi Nawaksara,SH.,MH.** dan **Kony Hartanto,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan,SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A Made Aripathi N,SH.,MH.

Angeliky Handajani Day,SH.MH

Hal 26 dari 23 halaman Nomor 885/Pid.Sus/2021/PN Dps



Kony Hartanto,SH,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,MHum

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN.Dps Tanggal 16 September 2021 telah lampau, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak Tanggal 24 September 2021

Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.